



BUPATI GIANYAR
PROVINSIBALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa masyarakat hukum memiliki kewenangan yang dilaksanakan oleh perbekel untuk menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perbekel sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perbekel;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. [Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014](#) tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemilihan Perbekel satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Daerah.
 - (2) Pemilihan Perbekel dapat dilaksanakan secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Perbekel;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Penjabat Perbekel.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan perbekel secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Diantara huruf f dan huruf g ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f.a dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan

- pemilihan Perbekel terhadap Panitia Pemilihan;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten;
 - f.a. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Perbekel dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 24 huruf g dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Calon Perbekel harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah

- Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Perbekel;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani proses hukum;
 - l. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - J. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publi bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. sehat jasmani dan rohani;
 - m. tidak pernah sebagai Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba; dan
 - o. tidak menjadi pengurus dan/ atau anggota partai politik.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Perbekel Terpilih.
- (2) Dalam hal calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara

sah yang lebih luas.

- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Perbekel harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perbekel, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perbekel tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perbekel dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

6. Ketentuan Pasal 59 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perbekel terpilih mengucapkan sumpah/janji sesuai agamanya dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut "Demi Allah/Tuhan, saya

bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perbekel dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelantikan Perbekel diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf b, huruf g dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Perbekel berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perbekel diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan bak fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/ atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perbekel;
 - d. melanggar larangan sebagai Perbekel;

- e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perbekel: atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Perbekel berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Perbekel yang bersangkutan.

(5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

8. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Perbekel dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perbekel;
- b. melanggar larangan sebagai Perbekel;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

9. Pasal 69 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Perbekel yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Perbekel yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan diterima oleh Perbekel, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perbekel yang bersangkutan sebagai Perbekel sampai habis masa jabatannya.
- (2) Apabila Perbekel yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, bupati harus merehabilitasi nama baik Perbekel yang bersangkutan.

12. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Biaya pemilihan Perbekel dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Perbekel Antar Waktu melalui melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDes.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 21 September 2018

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

diundangkan di Gianyar

pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018 NOMOR 3.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI :
(7,38/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

I. UMUM

Pengaturan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Perbekel merupakan pedoman bagi desa dalam memilih seorang pemimpin yang diharapkan mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin desa yang dipilih secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil berdasarkan aspirasi masyarakat sehingga mampu mewujudkan proses demokrasi yang baik dalam hal pergantian kepemimpinan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi di desa dan menciptakan kondisi yang harmonis dalam rangka pemilihan perbekel serentak sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perbekel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 3.